

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NO 9 TAHUN 2021 TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR KECAMATAN SUMUR PANDEGLANG BANTEN 2024

Widya Alfiani⁽¹⁾, Rina Khairunnisa Fadli⁽²⁾

⁽¹⁾ ⁽²⁾ Fakultas Ilmu- Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka
*email: widaalfiani60@gmail.com

ABSTRAK

Tingginya angka konsumsi rokok membawa dampak negatif yang luas terhadap kesehatan dan lingkungan. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu kebijakan strategis untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Kecamatan Sumur. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta teknik purposive sampling. Informan terdiri dari informan kunci (Camat), informan utama (pegawai kecamatan), dan informan pendukung (pengunjung). Penelitian dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, pada Juli hingga Desember 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan KTR di Kantor Kecamatan Sumur belum berjalan secara optimal. Beberapa kendala yang diidentifikasi meliputi kurangnya komunikasi yang efektif, keterbatasan sumber daya, belum optimalnya struktur birokrasi, ketiadaan pedoman teknis yang jelas, serta rendahnya kesadaran dan dukungan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi menyeluruh, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta penegakan sanksi secara konsisten guna meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan KTR. Diharapkan seluruh pegawai dan masyarakat Kecamatan Sumur dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Bupati Pandeglang No. 9 Tahun 2021 dengan menghormati dan menjalankan aturan yang telah ditetapkan.

Kata kunci : Implementasi, Peraturan, Kawasan tanpa Rokok.

ABSTRACT

The high rate of cigarette consumption has a very broad negative impact. Smoking-Free Zones (KTR) is a policy that aims to protect the public from the bad effects of cigarette smoke. This research aims to determine the implementation of the Pandeglang Regent's Regulations on Non-Smoking Areas (KTR) in the Sumur District Office. This research uses a qualitative method with a descriptive approach using a purposive sampling technique. Informants in this research include key informants: Head of sub-district head, main employee informants and supporting informants: Community. This research was carried out at the Sumur Pandeglang District Office, Banten, from July to December 2024. The results of the research show that the Sumur District Office is still not optimal in implementing the regulations of PERBUP no. 9 of 2021 regarding KTR as there are still individuals or employees who have not obeyed and followed the regent's regulations and there are no supporting facilities available. It is hoped that employees and the community in Sumur District need to increase awareness and compliance with PERBUP No. 9 of 2021 by respecting the rules that have been established.

Keywords: Implementation, Regulation, Non-Smoking Area.

PENDAHULUAN

World Health Organization (WHO) mencatat bahwa konsumsi tembakau oleh perokok aktif yang tersebar di kalangan menengah kebawah sebesar 40% atau 62,8 juta yang termasuk kategori ekonomi menengah kebawah. Sedangkan jika dilihat berdasarkan usia perokok yakni lebih dari 10 tahun (WHO, 2021). Berdasarkan laporan dari badan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 yang disajikan oleh Kementerian Kesehatan melaporkan jumlah data perokok aktif mencapai 70 juta jiwa dan 7,4% diantaranya merupakan anak usia 10-18 tahun yang sudah merokok. Upaya yang dilakukan dalam melindungi masyarakat dari risiko produk tembakau, pemerintah menetapkan undang - undang nomor 17 Tahun 2023 terkait kesehatan. Sebagai ketentuan yang disyaratkan dalam kode kesehatan adalah perlindungan terhadap zat adiktif, termasuk produk tembakau. Berdasarkan data Riskesdas, proporsi perokok meningkat setiap tahunnya. Sama halnya yang ditunjukkan hasil sosial ekonomi nasional (Susenas) tahun 2024 ditemukan persentase merokok di provinsi Banten tahun 2021 pada penduduk umur >15 tahun menurut survei badan pusat statistik menunjukkan bahwa

jumlah perokok aktif mencapai 31,76%, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 jumlah perokok aktif mulai menurun menjadi 31,21% dan 29,34%. Hasil data survei badan pusat statistik yang ada di kabupaten Pandeglang menyebutkan pada tahun 2021 sampai dengan 2023 terus meningkat. Presentase perokok pada tahun 2021 menunjukkan 12,95%, tahun 2022 menunjukkan 42,83% dan tahun 2023 menunjukkan 43,69%. Presentase perokok di Kabupaten Pandeglang dari tahun 2021-2023 terus mengalami peningkatan (BPS, 2024).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), merokok menjadi penyebab kematian lebih dari 8 juta orang yang ada di dunia yang terjadi setiap tahun. Ditemukan 7 juta lebih orang meninggal akibat mengkonsumsi tembakau, sedangkan 1,2 juta lainnya yang mengakibatkan kematian tersebut disebabkan oleh paparan asap tembakau dari perokok pasif. Diperkirakan merokok akan menjadi penyulut utama kematian di dunia pada tahun 2030. Disebutkan juga bahwa 225.700 orang Indonesia meninggal setiap tahunnya dikarenakan merokok dan penyakit yang dipengaruhi oleh tembakau lainnya. Prevalensi merokok pada pria dewasa sebanyak 60,8 juta jiwa dan pada wanita dewasa sebanyak 3,7 juta jiwa (WHO, 2020). Dan hal ini menjadikan negara Indonesia berada pada peringkat ketiga dalam mengonsumsi rokok paling banyak di dunia diantara negara China dan negara India (Atlas, 2023).

Bahaya yang ditimbulkan tidak hanya dari perokok aktif, bahaya tembakau juga tidak bisa lepas dari perhatian perokok pasif yang terpapar asap tembakau. Bahkan mengakibatkan risiko bahaya perokok pasif dua kali lebih besar (Afghani *et al.* 2022). Di antara zat pencemar udara yang ada dalam ruangan, asap rokok merupakan salah satu yang sering hadir dalam konsentrasi tertinggi. Hal ini terjadi karena asap rokok sering kali terhirup dalam jumlah besar di dalam ruangan oleh para perokok berat. Bertambahnya jumlah perokok aktif yang berada di lingkungan tempat tinggal maupun tempat kerja dapat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat yang menjadi perokok pasif akibat menerima dampak dari asap rokok yang ditimbulkan (Ambarwati *et al.* 2024). Dalam mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kesadaran masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam

menerapkan kawasan tanpa rokok, khususnya yang berada di lingkungan tempat pelayanan publik, sehingga dapat melindungi perokok pasif (Alnur, 2022).

Kabupaten Pandeglang menduduki peringkat pertama yaitu salah satu kabupaten dengan hasil persentase merokok paling tinggi di Banten diperkirakan sebesar 43,69%. Berdasarkan data rekapitulasi indeks keluarga sehat kecamatan Sumur yang diperoleh dari puskesmas terdapat 2983 dari 10777 jumlah penduduk yang merokok. Sebagaimana penelitian Rosdiana (2023) menyatakan bahwa peraturan daerah KTR di Provinsi Banten belum memberikan dampak yang cukup besar terhadap angka prevalensi, khususnya di Kabupaten Pandeglang yang belum terdapat peraturan KTR, sehingga hal ini mungkin berkontribusi besar terhadap proporsi perokok di Provinsi Banten (Rosdiana *et al.* 2023).

Meskipun berbagai data nasional dan global telah menunjukkan tingginya prevalensi perokok aktif, terutama di kalangan usia produktif dan remaja, serta dampak serius terhadap kesehatan perokok pasif, namun masih minim kajian yang secara spesifik menyoroti tren peningkatan perokok di wilayah tertentu seperti Kabupaten Pandeglang. Padahal, data dari BPS menunjukkan lonjakan signifikan jumlah perokok dalam tiga tahun terakhir di daerah tersebut. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji faktor sosial-ekonomi, budaya lokal, dan efektivitas kebijakan yang berperan dalam peningkatan prevalensi merokok di tingkat kabupaten. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang perlu dijawab melalui penelitian lebih lanjut untuk menghasilkan intervensi yang lebih tepat sasaran di tingkat lokal.

Sebagaimana studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan

asbak yang mana jika mengacu pada perbup no. 9 tahun 2021 di tempatkan di ruang khusus untuk merokok (*smoking area*) dan beberapa pegawai hingga masyarakat terlihat banyak yang merokok di lingkungan kantor kecamatan sumur serta ditemukan puntung rokok yang berceceran di dalam area kantor kecamatan. Dengan demikian implementasi kawasan tanpa rokok belum sepenuhnya dijalankan karena masih banyak masyarakat serta pegawai yang mengkonsumsi rokok pada lingkungan tempat pelayanan publik yakni kantor Kecamatan Sumur.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli – Desember 2024 di Kantor Kecamatan Sumur Pandeglang Banten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara, alat perekam untuk menangkap hasil wawancara subjek, dan kamera.

Cara pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* di mana peneliti memilih subjek berdasarkan kriteria atau tujuan tertentu yang relevan dengan penelitian, berdasarkan kriteria informan dalam penelitian ini adalah tenaga structural di kantor kecamatan Sumur, meliputi : 1 informan kunci (IK) yaitu Camat, 2 informan utama (IU) yaitu pegawai kantor camat, dan 2 informan pendukung (IP) yaitu masyarakat/pengunjung di kantor camat.

Menurut Sugiyono (2019) triangulasi data merupakan suatu teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai data dan sumber yang ada. Penelitian ini menggunakan dua strategi, yaitu triangulasi sumber data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti untuk menghasilkan suatu simpulan, yang kemudian dibandingkan dengan tiga

sumber data (member checking) dan triangulasi metode, pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara memeriksa data dari sumber yang sama dengan menggunakan berbagai teknik, misalnya wawancara, observasi, dokumentasi.

Pengumpulan data dilakukan terhadap 5 informan untuk dilakukan wawancara mendalam dengan memerlukan waktu 15 menit pada setiap informan yang diwawancarai. Konsep penelitian ini mengacu pada model George C. Edward III yang melihat untuk menilai keberhasilan penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok. Pengambilan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data observasi peneliti juga melakukan observasi di lingkungan kantor kecamatan sumur, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Beberapa prinsip dalam pertimbangan etika meliputi bebas eksplorasi, kerahasiaan, bebas dari penderita, bebas menolak menjadi responden, dan perlu lembar persetujuan (Informed Consent). Dalam penelitian ini lembar persetujuan telah diberikan kepada setiap responden yang menjadi subyek peneliti dengan memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari peneliti serta menjelaskan akibat-akibat yang akan terjadi bila bersedia menjadi subyek peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Informan

Informan disini adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi terkait keadaan dan situasi yang berhubungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Berikut Informan penelitian :

Tabel 1. Karakteristik informan

Kode	Status	Umur	Jenis Kelamin
IK	Camat	50	Laki-laki
IU 1	Staf Kantor	52	Laki-laki
IU 2	Staf Kantor	56	Laki-laki
IP 1	Pengunjung	35	Laki-laki
IP 2	Pengunjung	30	Laki-laki

Dalam mengumpulkan data informasi mengenai implementasi PERBUP No 9 Tahun 2021 tentang KTR di kantor kecamatan Sumur, peneliti memilih lima orang sebagai informan berdasarkan tabel diatas terdiri dari satu orang informan kunci, dua orang informan utaman dan 2 orang informan pendukung

2. Hasil Observasi

Peneliti melakukan observasi awal terhadap lingkungan sekitar di area lingkungan kecamatan Sumur sebelum melakukan wawancara. Observasi langsung dilakukan dengan menggunakan delapan indikator yang tercantum dalam Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Tabel 2. Hasil Observasi

No	Indikator	Materi observasi	Keterangan	
			Ada	Tidak
1	Ada orang yang merokok	PERBUP NO 9 TAHUN 2021	✓	
2	Ada ruangan khusus untuk merokok	PERBUP NO 9 TAHUN 2021		✓
3	Tercium bau asap rokok	PERBUP NO 9 TAHUN 2021	✓	
4	Ditemukan asbak atau korek api	PERBUP NO 9 TAHUN 2021	✓	
5	Ditemukan alat/ barang yang mempunyai logo berkaitan dengan iklan, promosi, dan sponsor rokok	PERBUP NO 9 TAHUN 2021		✓
6	Ditemukan tanda larangan merokok	PERBUP NO 9 TAHUN 2021	✓	
7	Ditemukan tempat/ orang yang menjual rokok	PERBUP NO 9 TAHUN 2021		✓
8	Ditemukan puntung rokok	PERBUP NO 9 TAHUN 2021	✓	

Berdasarkan hasil observasi terkait kepatuhan di kantor kecamatan sumur dengan melihat delapan indikator sesuai dengan PERBUP No. 9 Tahun 2021 bahwa terdapat tiga indikator yang sudah terpenuhi antara lain tidak ditemukan alat/ barang yang mempunyai logo berkaitan dengan iklan, promosi, dan sponsor rokok, adanya tanda larangan merokok, dan tidak ditemukan tempat/orang yang menjual rokok. Sedangkan lima indikator lainnya yang tidak terpenuhi sesuai dengan PERBUP No. 9 Tahun 2021 yaitu ditemukan orang merokok, tidak ada ruangan untuk merokok, tercium bau asap rokok, ditemukan asbak atau korek api dan ditemukan puntung rokok.



Gambar 1. Dokumentasi Hasil Observasi

1. Komunikasi

Dalam mencapai kesuksesan suatu kebijakan, aspek komunikasi berperan sangat penting. Suatu kebijakan bisa berhasil dalam implementasi jika orang yang melaksanakannya memahami kebijakan tersebut dan dapat mengkomunikasikannya secara efektif kepada semua pihak yang menjadi sasarannya (Putra & Setyowati, 2022). Perintah pelaksanaan implementasi harus jelas dan konsisten. Sasaran dan tujuan harus disampaikan untuk mengurangi dampak dari implementasi tersebut. Ketidakpastian komunikasi pesan yang disampaikan akan mendorong penafsiran

implementasi yang salah (Dolly et al., 2020).

a. Transmisi

Bagian ini membahas tentang inisiatif sosialisasi kecamatan Sumur Pandeglang Banten terhadap ruang tanpa rokok serta pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Bupati Pandeglang No.9 Tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok di kantor kecamatan Sumur. Berikut kutipan dari beberapa hasil wawancara :

“Ya saya mengetahui” (IP1)

“Ya mengetahui” (IP2)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan mengetahui adanya ketentuan kawasan tanpa rokok dalam Perbub no.9 Tahun 2021. Peneliti juga menggali mengenai informasi terkait sosialisasi yang dilakukan oleh kecamatan Sumur. Berikut kutipan hasil dari wawancara:

“Pada masyarakat ya alhamdulillah ada gitu namun belum secara utuh menyampaikan kepada masyarakat” (IP1)

“Informasi yang disampaikan kepada masyarakat kalau dilingkungan kecamatan itu baru disampaikan melalui stiker dan paling juga internal-internal di lingkungan kecamatan saja” (IP2)

Berdasarkan wawancara dengan informan, telah dilakukan upaya sosialisasi mengenai kawasan tanpa rokok kepada pengunjung di kantor kecamatan Sumur akan tetapi belum secara menyeluruh.

b. Kejelasan

Peneliti juga mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai cara komunikasi yang dilakukan oleh

informan. Berikut adalah hasil wawancara :

“Kalau informasi secara umum kita selalu menghimbau sifatnya, bahwa dalam kandungan rokok itu bisa membahayakan. Salah satunya itu tadi, apalagi kalau misalkan kepada masyarakat yang mempunyai anak kecil itu sangat rentan sekali terkait dengan dampak dari rokok itu yang paling penting” (IK)

Kantor Kecamatan Sumur Pandeglang telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan kawasan tanpa rokok. Pihak Kecamatan Sumur Pandeglang sudah berusaha melakukan yang terbaik dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok. Namun sosialisasi belum merata karena belum adanya SDM yang memadai untuk sosialisasi. Berikut ini kutipan dari beberapa hasil wawancara :

“keberlakuan PERBUP nomor 9 tahun 2021 di kecamatan sumur itu udah berlaku lama ya udah alhamdulillah sekitar kurang lebih hampir 3 tahunan lah. Untuk saat ini kita sedang proses bagaimana caranya memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam penyadaran jangan sampai terlalu sering atau banyak merokok karena itu bisa mengganggu kesehatan dan saya selaku kepala kewilayahan selalu menghimbau kepada pegawai di wilayah kantor kecamatan sumur untuk mengurangi rokok, itu intinya” (IK)

“Untuk alur pelaksanaan di kantor wilayah kecamatan sumur yaitu tadi untuk larangan-larangan atau tempat-tempat yang di mana untuk bebas rokok itu diantaranya mungkin difasilitas umum kantor pemerintahan atau di tempat instansi kesehatan.” (IU 1)

“Berkaitan dengan kegiatan itu memang sudah berjalan, tapi kaitan dengan tempat khusus itu belum tersedia”. (IU 2)

“Belum efektif, karena secara keseluruhan masyarakat itu khususnya kecamatan sumur belum menerima informasi kawasan tanpa rokok” (IP 1)

“Belum kalau menurut saya karena memang masyarakat ini tidak seutuhnya mendapatkan sosialisasi terkait KTR itu”. (IP 2)

Sosialisasi mengenai KTR sudah dilakukan di wilayah kantor kecamatan sumur, namun belum adanya tempat khusus yang disediakan untuk area merokok, yang dapat menjadi perhatian untuk meningkatkan kenyamanan dan kesehatan masyarakat di sekitar kantor kecamatan tersebut. Sedangkan sosialisasi kawasan tanpa rokok di kantor kecamatan Sumur kepada masyarakat dilaksanakan tetapi dilihat dari masyarakat yang belum pernah mendapatkan sosialisasi untuk larangan merokok ini, hanya himbauan serta pemasangan stiker atau pamflet mengenai larangan merokok.

2. Sumber daya

Sumber daya khususnya pada sumber daya manusia berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan secara efektif. Selain sumber daya manusia, terdapat sumber daya anggaran serta fasilitas. Suatu kebijakan tidak akan berjalan efektif jika tujuan dan konsepnya baik serta masyarakat memiliki keinginan yang kuat untuk menanggapi dengan serius, namun kebijakan tersebut tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Dengan tersedianya suatu sumber daya yang cukup akan memudahkan tercapainya tujuan suatu kebijakan.

a. Sumber Daya Staff

Sumber daya sangat penting dalam meningkatkan kesadaran staf atau petugas dalam pelaksanaan KTR sehingga bisa menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Berikut ini kutipan wawancara dari informan :

“Saat ini petugas kita belum ada, karena kalau berbicara petugas itu hubungannya dengan dinas terkait yang menugaskan, tapi di sisi lain kita dari pihak kecamatan hanya menghimbau kepada masyarakat itu” (IK)

Pelaksana kebijakan di kantor kecamatan Sumur sudah mengetahui dan memahami akan kewenangannya dalam menjalankan aturan akan tetapi masih belum ada staf atau petugas khusus yang mengawasi pelaksanaan peraturan kawasan tanpa rokok.

b. Sumber Daya Fasilitas dan Sarana Prasarana

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan, pengadaan fasilitas yang layak seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Berikut ini kutipan dari beberapa hasil informan:

“Untuk sumber daya mungkin di khususnya di Kabupaten Pandeglang ya, karena ruang atau lingkungannya luas, kita mungkin mendukung gitu kalau untuk pemberian tempat. Sementara itu ya tadi itu belum terlaksana atau mungkin ditempatkannya untuk bantuan misalkan untuk dana atau ruang untuk tempat merokok itu sendiri.” (IU 2)

“Belum, secara utuh yang belum karena memang belum diterapkan juga

oleh pihak kecamatan antar kawasan bebas rokok dan kawasan tanpa rokok” (IP 1)

Dapat diketahui implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok masih kurang dalam indicator fasilitas dan prasarana masih belum terealisasi dibuktikan dengan belum adanya area khusus untuk merokok walaupun pihak kecamatan sumur sudah memberikan imbauan namun masyarakat serta pegawai masih melanggar aturan terkait larangan merokok.

3. Disposisi

Faktor disposisi yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah Pengangkatan Birokrat dan insentif yang di berlakukan di kantor kecamatan Sumur yang dilakukan terlihat bahwa disposisi dalam hal birokrasi lebih mengarah kepada sikap pelaksanaan KTR.

a. Pengangkatan Birokrasi

Pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan publik adalah sikap atau disposisi orang-orang yang akan melaksanakannya. Agar implementasi kebijakan berhasil, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan namun juga harus mampu melakukan hal tersebut. Berikut adalah beberapa hasil wawancara:

“Kalau bicara tegas kita lebih ke manusiawi, ke toleransi lebih ke menghargai satu sama lain karena mereka juga masyarakat yang merokok atau tidak merokok minimal saling menghargai cuman artinya pemahaman tentang merokok itu jangan sampai mengganggu pada lingkungan yang bebas rokok” (IK)

“Untuk kebijakan yang sesuai dengan PERBUP no 9 tahun 2021 itu mendukung demi untuk menjaga kesehatan di Kabupaten Pandeglang ini.” (IU 2)

“Sementara ini tidak, karena pihak kecamatan dan tamu yang berkunjung ke kantor kecamatan sah-sah saja, bebas-bebas saja untuk merokok”. (IP 1)

“Tertib tidak tertib sih kalau menurut saya mah ya kadang tertib kadang tidak. Kalau ada pelanggaran yang terjadi paling hanya teguran teguran gitu sih, paling pindah tempat merokok biar enggak kelihatan sama petugas atau orang-orang yang ada di lingkungan kantor”. (IP 2)

Pihak kecamatan Sumur mendukung adanya kawasan tanpa rokok tetapi dari kebijakan tersebut belum ada aturan yang dibuat khusus terkait kebijakan KTR di kantor kecamatan Sumur. Sehingga masih terdapat pegawai maupun masyarakat yang melanggar adanya kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi (penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Tidak adanya kejelasan dalam struktur birokrasi akan menyebabkan kebijakan implementasi jadi tidak efektif. Aspek birokrasi meliputi ikatan organisasi, pembagian wewenang, struktur birokrasi, dan lain sebagainya.

a. SOP (Standart Operational Procedures)

Menurut George C. Edward III terdapat karakteristik yang mampu

mendobrak suatu struktur birokrasi kearah yang lebih baik, yaitu salah satunya dengan melakukan Standard Operating Procedures (SOP). SOP adalah suatu pedoman yang disusun untuk memberikan standar pada setiap pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai atau anggota suatu institusi atau organisasi sebagai upaya maksimalisasi suatu implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Di Kantor Kecamatan belum ada satuan petugas khusus untuk mengawasi kebijakan tersebut. Berikut ini hasil wawancara dengan beberapa informan :

“Pak Camat belum sampai membuat kaitan larangan hukuman maksudnya, tapi kaitan dengan SK Bupati selalu diinformasikan untuk selalu didengarkan ke masyarakat banyak” (IU 1)

“Sejauh ini saya belum pernah melihat atau mendengar terkait dengan tim khusus yang memang dikhususkan oleh

pihak kecamatan untuk menangani itu. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi ya biasa aja itu karena belum ada lah sampai sejauh ini bahwa pihak kecamatan untuk menangani itu.” (IP 1)

Diketahui bahwa pihak kecamatan Sumur sudah melakukan himbauan terkait penerapan KTR, akan tetapi pihak kecamatan Sumur secara formal belum membentuk tim khusus yang menangani KTR di kantor kecamatan tersebut. Disamping itu terkait SOP dalam pelaksanaan kebijakan di kantor kecamatan Sumur juga belum mempunyai SOP terkait KTR. Sehingga pihak kecamatan Sumur dalam menjalankan suatu kebijakan belum memiliki struktur birokrasi yang kuat untuk mendukung penerapan aturan kawasan tanpa rokok.

b. Fragmentasi

Fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab bidang kebijakan di antara unit-unit organisasi yang berbeda. Kebijakan-kebijakan ini menghasilkan banyak kebijakan yang melintasi batas-batas organisasi, menyia-nyiakan sumber daya, memberikan hasil yang tidak dapat diprediksi, mempersulit koordinasi, dan membingungkan otoritas di tingkat bawah. Berikut ini hasil wawancara dengan informan :

“Peran dan tanggung jawab kita ya kembali pada diri masing-masing jadi kembali pada kesadaran masing-masing, peran kita selalu memberikan pemahaman penyadaran terhadap masyarakat yang merokok. Kalau panduan khusus kita berdasar dari PERBUP No 9 Tahun 2021 aja, kita tidak membuat panduan khusus, tapi kalau sosialisasi yang selama ini kita lakukan itu berjalan, minimal selalu menghimbau kepada masyarakat atau pegawai yang ada di kantor kecamatan sumur”. (IK)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masing-masing badan mempunyai wewenang tersendiri, maka dalam melakukan implementasi kebijakan akan terabaikan karena banyaknya agenda birokrasi yang dimiliki oleh masing-masing birokrasi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar informan telah memiliki pengetahuan mengenai peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Namun, kurangnya sosialisasi secara langsung dari pihak kantor kecamatan menyebabkan pemahaman yang dimiliki masih belum mendalam. Dalam proses komunikasi kebijakan KTR di

Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, terdapat tiga elemen penting yang perlu diperhatikan, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi yang efektif antara pemerintah, pelaksana, dan para pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

A. Komunikasi

Komunikasi berperan penting dalam kesuksesan suatu kebijakan. Keputusan kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada kelompok sasaran untuk memahami dengan jelas tugas, hak, dan tanggung jawab yang timbul dari kebijakan. Implementasi kebijakan dapat berhasil jika pelaksana tahu persis apa yang harus dilakukan dan dapat mengomunikasikannya dengan baik kepada semua kelompok sasaran. (Putra & Setyowati, 2022).

Dalam proses implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor Kecamatan Sumur Pandeglang, sosialisasi penyampaian informasi mengenai kebijakan kawasan tanpa rokok penyampaian hanya berupa himbauan-himbauan kepada pegawai dan masyarakat yang ada di kantor kecamatan Sumur. Pihak Kecamatan Sumur terkendala pada kesadaran kebijakan untuk sosialisasi dan belum adanya tim khusus untuk menangani kebijakan tersebut. Namun pihak kecamatan sumur terus mengupayakan agar sosialisasi tetap dilakukan dengan menempelkan stiker maupun penyampaian langsung oleh pihak kecamatan Sumur.

Selama dilapangan bahwa Camat, pegawai, serta masyarakat telah melakukan komunikasi dengan memberikan sosialisasi tentang informasi terkait PERBUP No 9 Tahun 2021 tentang kebijakan larangan merokok,

yang mana penyampaian hanya berupa himbauan atau mengingatkan, belum ada tindak lanjut agar kebijakan tersebut dapat terlaksana tanpa kendala guna memberikan dampak positif bagi Kecamatan bebas rokok.

Peneliti sependapat dengan pernyataan tersebut berdasarkan temuan yang diperoleh selama proses wawancara di lapangan. Dalam pengamatan peneliti, memang benar bahwa camat, pegawai, serta masyarakat telah berupaya melakukan sosialisasi mengenai PERBUP No. 9 Tahun 2021 tentang kebijakan larangan merokok. Namun, sosialisasi tersebut cenderung hanya berupa himbauan atau peringatan tanpa adanya tindak lanjut yang terukur, seperti pengawasan ketat atau pemberian sanksi yang jelas. Hal ini membuat kebijakan tersebut sulit diterapkan dan tidak memberikan dampak signifikan dalam menciptakan lingkungan kerja yang benar-benar bebas rokok. Peneliti juga melihat perlunya langkah konkret yang lebih tegas agar kebijakan ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi mampu membawa perubahan nyata.

Hal ini serupa dengan penelitian lain terkait pemberlakuan perbup Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bahwa himbauan yang diberikan tanpa peringatan atau saran dari manajemen senior, yang mengizinkan orang tertentu merokok bebas di kantor yang mengakibatkan rendahnya efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Lingkungan kerja yang seharusnya bebas dari asap rokok sulit terwujud, dan tujuan utama dari kebijakan tersebut untuk melindungi kesehatan pegawai serta masyarakat di sekitarnya menjadi terhambat (Suprayitno et al, 2020)

Hal ini sejalan dengan pandangan George C. Edward III, komunikasi merupakan suatu proses yang dilakukan

manusia untuk mengungkapkan gagasan, perasaan, harapan, atau pengalaman pribadinya kepada orang lain. Peran komunikasi sangatlah vital dalam menjalin hubungan antar individu, kelompok, organisasi, maupun masyarakat secara luas. Komunikasi berfungsi sebagai sarana penghubung antara individu dengan lingkungannya, di mana setiap orang menampilkan dirinya untuk memberikan pengaruh kepada orang lain. Melalui komunikasi, kita mampu menyelaraskan berbagai kebutuhan dan tujuan hidup bersama pihak lain.

B. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan suatu kebijakan. Sumber daya terpenting dalam implementasi kebijakan adalah personel pelaksana atau pelaksana kebijakan. Jika pelaksana tidak memiliki sumber daya untuk membuat implementasi kebijakan, maka implementasi menjadi tidak dapat mencapai tujuan kebijakan. Sumber daya memiliki dampak besar pada implementasi kebijakan (Dolly et al, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, informan telah mengupayakan dengan selalu memberikan himbauan kepada pegawai serta pengunjung kantor Kecamatan Sumur sehingga diharapkan pihak kecamatan Sumur dapat memaksimalkan sumberdaya agar kebijakan dapat terimplementasi secara sempurna. Sumber daya di kantor kecamatan Sumur dilihat dari belum adanya tim khusus untuk menangani kebijakan ini serta belum adanya ruangan khusus untuk merokok. Kelemahan mendasar dari sumber daya yang belum dimanfaatkan dengan baik mempengaruhi pelaksanaan kebijakan menjadi kurang terarah. Selain

itu, seharusnya disediakan ruangan khusus sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mendukung penerapan kawasan tanpa rokok (KTR). Kurangnya fasilitas ini tidak hanya menghambat upaya penegakan kebijakan, tetapi juga mencerminkan kurangnya perhatian terhadap kenyamanan dan kebutuhan masyarakat yang menggunakan layanan di kantor tersebut.

Penelitian lain juga berpendapat dalam pembahasan sumber daya menyatakan kondisi keterbatasan staf juga beriringan dengan keterbatasan fasilitas. Papan informasi khusus larangan merokok dan area khusus merokok yang sangat mendukung aktivitas kelompok sasaran masih belum terpenuhi. Bahkan, poster atau tulisan anjuran untuk tidak merokok sebaiknya dipasang di banyak tempat dengan harapan masyarakat yang ingin merokok menyadari bahwa tempat tertentu merupakan kawasan terlarang untuk merokok (Khairunnisa, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa upaya untuk mendukung kelancaran program atau kebijakan yang diimplementasikan masih menghadapi tantangan besar dan diperlukan perhatian lebih dalam penyediaan sarana dan prasarana agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal (Pramana, 2022).

C. Disposisi

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik implementor. Dampak kebijakan bebas asap rokok terhadap lingkungan mungkin atau tidak mungkin terkait dengan sikap pelaksana yang secara pribadi mendukung kebijakan bebas asap rokok. Para pelaksana harus memiliki visi dan tujuan yang sama sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan dengan menyatukan pandangan dan sikap para pemangku kepentingan. Implementor yang dalam proses

implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok adalah kepala kecamatan, pegawai, serta masyarakat yang tergabung dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok (Noviyanti et al., 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pihak kecamatan sumur memiliki disposisi yang masih ada pegawai yang masih merokok di area kantor kecamatan sumur serta pihak kecamatan belum serius menindaklanjuti untuk memberikan sanksi kepada perokok.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) di lingkungan Kantor Kecamatan Sumur belum sepenuhnya efektif. Kurangnya komitmen dalam menegakkan aturan, seperti pemberian sanksi tegas kepada pelanggar, menjadi salah satu faktor yang menghambat tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Kondisi ini memerlukan perhatian lebih dari pihak kecamatan untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan edukasi kepada pegawai mengenai pentingnya menjaga lingkungan kerja yang bebas dari asap rokok.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Widiyanto, 2020 menjelaskan masih ada pegawai yang tidak menaati peraturan tersebut. Masih ada pegawai yang tidak menaati peraturan daerah bebas asap rokok dan masih ada pegawai yang merokok di lingkungan kantor perhubungan karena kurangnya pengawasan dan sanksi tegas dari pihak yang berwenang. Selain itu, minimnya kesadaran dan komitmen individu terhadap pentingnya menjaga lingkungan kerja bebas rokok turut menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut (Widiyanto, 2020).

D. Struktur Birokrasi

Dalam birokrasi, ada dua aspek utama yaitu Standart Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi. Standar operasional prosedur adalah kegiatan yang memungkinkan karyawan atau mereka yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Fragmentasi berupaya untuk mendistribusikan tanggung jawab atas kegiatan dan aktivitas karyawan di antara beberapa unit.

SOP adalah suatu pedoman yang disusun untuk memberikan standar pada setiap pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai atau anggota suatu institusi atau organisasi sebagai upaya maksimalisasi suatu implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dalam pelaksanaannya pihak kantor kecamatan Sumur hanya berpedoman pada PERBUP No.9 Tahun 2021, akan tetapi pihak Kecamatan Sumur belum mempunyai SOP dalam melaksanakan kebijakan KTR sehingga pelaksanaan dilapangan hanya bersifat teguran. Dengan begitu sebaiknya harus di buat peraturan KTR dalam bentuk SOP yang jelas dan tegas dan upaya menunjukkan arah dan kebijakan tujuan dan fungsi semua elemen pelaksana yang ada di Kantor Kecamatan Sumur. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prayoga (2022) indikator struktur birokrasi sangat kuat juga dalam mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan bahwa untuk indikator struktur birokrasi ini akan ditentukan oleh aspek Standar Operasiona Prosedur (SOP).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa pihak kecamatan Sumur belum memiliki struktur birokrasi khusus untuk dijadikan landasan penerapan dari aturan

kawasan tanpa rokok, selain itu aturan tersebut hanya bersifat teguran. Dukungan dari atasan untuk mematuhi peraturan area bebas rokok di kantor kecamatan sumur sehingga kurang memberi teladan dalam mematuhi peraturan bupati tentang KTR bagi bawahannya, jika atasan berperilaku positif maka akan diikuti oleh bawahannya dan sebaliknya. Dengan demikian, kepatuhan pimpinan terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi kunci utama dalam memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan efektif. Hal ini didukung oleh penelitian lain yang menyatakan dalam struktur birokrasi dalam memenuhi standar operasional prosedur terkait KTR juga harus didukung oleh pimpinan. Kepemimpinan dalam suatu organisasi memegang peranan penting dalam mempengaruhi anggotanya. Jika pemimpin menaati peraturan, maka anggota akan mengikutinya, begitu pula sebaliknya, jika pemimpin tidak menaati peraturan, maka anggota akan mengikutinya. Oleh karena itu, diperlukan pemimpin yang berintegritas dan memiliki kemampuan untuk menginspirasi anggotanya agar bersama-sama mendukung keberhasilan kebijakan KTR (Iriani, 2019).

Sebagaimana dijelaskan dalam teori yang dikemukakan oleh Hutahayan (2020), Standar Operasional Prosedur (SOP) berperan penting dalam mendukung implementasi kebijakan melalui pedoman kerja yang terstruktur dan konsisten bagi para pelaksana setiap harinya. Penelitian serupa juga ditemukan di Kecamatan Jambi, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kecamatan Jambi Selatan dinilai kurang optimal akibat lemahnya sistem pelaporan dan penegakan sanksi. Hal ini

menegaskan pentingnya keberadaan SOP yang jelas sebagai acuan pelaksanaan.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai implementasi kebijakan PERBUP No. 9 Tahun 2021 mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Kecamatan Sumur masih belum optimal sebagaimana terlihat dari pembahasan sebelumnya masih ada oknum atau pegawai yang belum taat dan mengikuti peraturan bupati tersebut. Masih ada pegawai dan masyarakat yang merokok di area KTR serta belum adanya tim khusus untuk menangani kebijakan ini serta belum adanya ruangan khusus untuk merokok untuk menangani kebijakan ini. Beberapa kesimpulan Implementasi kebijakan PERBUP no 9 tahun 2021 di Kantor Kecamatan Sumur diantaranya :

1. Komunikasi dengan memberikan sosialisasi tentang informasi terkait PERBUP No. 9 Tahun 2021 kebijakan KTR masih belum terlaksana dengan baik karena hanya berupa himbauan tanpa adanya tindak lanjut yang dapat menjamin kebijakan tersebut.
2. Sumber daya di kantor kecamatan Sumur belum memiliki tim khusus untuk menangani kebijakan ini serta belum adanya ruangan khusus untuk merokok.
3. Disposisi pihak kecamatan Sumur masih terkendala dalam menindaklanjuti untuk memberikan sanksi kepada perokok sehingga masih ditemukan pegawai yang merokok di area kantor kecamatan Sumur.
4. Struktur birokrasi pihak kecamatan Sumur belum terlaksana secara efektif untuk dijadikan landasan penerapan dari aturan kawasan tanpa rokok, karena aturan tersebut hanya bersifat teguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Afghani GN, Meigawati D, Basori YF. 2022. Kapasitas pemerintah daerah dalam penetapan Kawasan tanpa rokok di Kota Sukabumi. *Jurnal Inovasi Penelitian*. 2 (11) : 3627-3640.
- Alnur RD, Veruswati M. 2022. Penyuluhan dan Inisiasi Komitmen Masyarakat dalam Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagai Upaya Perlindungan pada Perokok Pasif. *Aksiologi*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 6 (1) : 8-17.
- Al Shiddiqy MI, Saputra F, Yulia D. 2024. Strategi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Wilayah Kerja Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Tahun 2023. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*. 13 (06) : 418-428.
- Ambarwati FD, Vinsur EYY, Syukkur A. 2024. Hubungan Pengetahuan Perokok Pasif Tentang Dampak Asap Rokok Dengan Upaya Pencegahannya di Perumahan Mulya Garden, Kecamatan Sukun, Kota Malang. *Jurnal Riset Kesehatan Nasional*. 8 (2) : 170-178.
- Atlas TT. 2023. Tingkat dan Statistik Merokok Global. <https://tobaccoatlas.org/challenges/prevalence/>
- Badan Pusat Statistik Pandeglang. 2024. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Merokok dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Banten (Persen),

- 2021-2023.
<https://pandeglangkab.bps.go.id>.
- Dolly FI, Rahmawati MP, Alfalisi I. 2020. Studi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Bungo. *Jurnal Administrasi Nusantara*. 3 (2) : 52–61.
- Hutahayan, J. F. 2020. Faktor pengaruh kebijakan keterbukaan informasi dan kinerja pelayanan publik (Studi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). Yogyakarta : Deepublish.
- Iriani A. 2019. Faktor Penguat Dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Instansi Pemerintahan Kota Palembang. *Jurnal Wacana Publik*. 1(3) : 56-60.
- Khairunnisa FR., Achadi A. 2020. Perilaku Merokok Siswa SMP di Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tahun 2015. *ARKESMAS (Arsip Kesehatan Masyarakat)*. 4 (2) : 168–178.
- Noviyanti S, Candradewini, Dai RM. 2021. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Rancabali. *Jurnal Responsive*. 3 (4): 207-223.
- Pramana Putra IG, Setyowati, YD. 2022. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta. *TheJournalish: Social and Government*. 3(1) : 17-27.
- Rosdiana D, Achmadi U. 2023. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok dan Proporsi Merokok Pada Penduduk Di Provinsi Banten, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu Dan Gorontalo. *JJHSR*. 5 (1) : 2623-2655.
- WHO. (2020). WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC). [https://www.who.int/europe/teams/tobacco/who-framework-convention-on-tobacco-control-\(who-fctc\)](https://www.who.int/europe/teams/tobacco/who-framework-convention-on-tobacco-control-(who-fctc))
- WHO. (2021). WHO report on the global tobacco epidemic 2021. <https://www.who.int/publications/item/9789240032095>.
- WHO. (2023). WHO Report On The Global Tobacco Epidemic, 2023. <https://www.who.int/publications/item/9789240077164>
- Widianto W, Supriyadi A, Khumayah S. 2020. Implementasi Kebijakan Tanpa Rokok Di Kota Cirebon (Studi Kasus Di Kantor Dinas Perhubungan). *Jurnal Ilmiah Publika. Syntax Literate*. 3 (6): 1-13.